

**EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM
MENANGGULANGI MENINGKATNYA TINDAK
PIDANA OLEH ANAK
(Studi di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
VANNY MEY SARI
NPM 2212011699**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGGULANGI MENINGKATNYA TINDAK PIDANA OLEH ANAK (Studi di Wilayah Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Vanny Mey Sari**

Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam beberapa tahun terakhir, menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan yang seharusnya menjadi fungsi utama Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sejauh mana Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial, percepatan kedewasaan anak akibat pengaruh teknologi, serta tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur? dan Apa sajakah faktor penghambat sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi tindak pidana oleh anak di bawah umur?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat Damar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menanggulangi tindak pidana anak di wilayah kota Bandar Lampung masih belum optimal, berdasarkan data pada tahun 2020 tercatat 747 kasus anak berhadapan dengan hukum, namun hanya 7–10% yang diselesaikan melalui diversi. Meskipun ada peningkatan pada 2021–2022, persentasenya tetap rendah, dan pada 2024 jumlah kasus menurun menjadi 322, tetapi belum jelas berapa yang ditangani secara non-litigasi, menandakan efektivitas diversi masih

Vanny Mey Sari

terbatas. Jika diukur dengan indikator Hiroshi Ishikawa, SPPA masih menghadapi kendala pada tingkat pengungkapan perkara, keberhasilan pembuktian yang lebih menekankan penghukuman, lambatnya proses penyelesaian, tingginya pengulangan tindak pidana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan keluarga. Faktor-faktor penghambat sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain faktor substansi hukum, yaitu masih adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan anak; faktor sarana dan prasarana, berupa keterbatasan lembaga pembinaan serta kualitas program rehabilitasi; faktor aparat penegak hukum yang belum optimal dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif secara seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat; serta faktor sosial, berupa rendahnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pengawasan serta pembinaan anak.

Saran dari penelitian ini adalah, Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan lembaga pembinaan perlu memperkuat koordinasi serta meningkatkan kapasitas aparat dalam menerapkan keadilan restoratif, mempercepat proses peradilan, dan memperluas program pembinaan serta reintegrasi sosial bagi anak. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPPA dengan memperbaiki aspek hukum, penegakan, sarana-prasarana, serta budaya masyarakat, disertai peningkatan literasi hukum, pendidikan karakter, dan penghapusan stigma terhadap anak pelaku tindak pidana agar sistem peradilan pidana anak benar-benar efektif, humanis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana, Anak

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN OVERCOMING THE INCREASE OF CRIMINAL ACTS COMMITTED BY CHILDREN (A Study in the City of Bandar Lampung)

**By
Vanny Mey Sari**

The increasing number of criminal acts committed by children in recent years has become a serious alarm for both the government and society. This phenomenon indicates weaknesses in prevention and law enforcement efforts, which should be the main functions of the Juvenile Criminal Justice System. There is an urgent need to evaluate to what extent the Juvenile Criminal Justice System, as regulated in Law Number 11 of 2012, remains relevant and effective in addressing social dynamics, the accelerated maturity of children influenced by technology, and the demands for justice for victims and society. This situation underlies the formulation of the research problems, namely: How effective is the Juvenile Criminal Justice System in addressing the increasing number of crimes committed by minors? and What are the inhibiting factors of the Juvenile Criminal Justice System in dealing with crimes committed by minors?

This study uses a normative and empirical juridical approach, with primary data obtained through interviews with the Juvenile Judge at the Tanjung Karang District Court, the Juvenile Prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, members of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Bandar Lampung Police, the Damar Lampung NGO, and lecturers from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from legislation, legal literature, and relevant official documents. The data were collected through literature and field studies, then processed and analyzed using qualitative analysis methods.

The results and discussion show that: The effectiveness of the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) in addressing juvenile delinquency remains suboptimal, both nationally and in Lampung Province. In 2020, there were 747 cases involving children in conflict with the law, but only 7–10% were resolved through diversion. Although there was a slight increase in 2021–2022, the percentage remained low, and by 2024, the number of cases had decreased to 322, yet there was no clear data on how many were handled non-litigiously, indicating that the effectiveness of diversion remains limited. Based on Hiroshi Ishikawa's indicators, the JCJS still faces challenges related to the rate of case disclosure, a prosecutorial focus on

Vanny Mey Sari

punishment rather than rehabilitation, slow judicial processes, a high rate of recidivism, and low community and family participation. The inhibiting factors of the Juvenile Criminal Justice System in addressin crimes committed by minors include legal substance factors, namely the existence of provisions in the Juvenile Criminal Justice System Law that are less adaptive to the complexity of juvenile crimes; infrastructural factors, namely the limited availability of juvenile rehabilitation institutions and the quality of rehabilitation programs; law enforcement factors, namely the lack of optimization in implementing restorative justice principles fairly among perpetrators, victims, and society; and social factors, namely the low role of families and communities in supervising and rehabilitating children.

The recommendations of this study are: Local governments, law enforcement agencies, and rehabilitation institutions should strengthen coordination and enhance the capacity of officers to implement restorative justice, expedite judicial processes, and expand rehabilitation and social reintegration programs for children. The central and local governments should conduct a comprehensive evaluation of the implementation of the JCJS by improving the legal framework, enforcement mechanisms, infrastructure, and social culture, accompanied by efforts to increase legal literacy, character education, and eliminate stigma against child offenders so that the Juvenile Criminal Justice System becomes truly effective, humane, and just.

Keywords: Effectiveness, Juvenile Criminal Justice System, Crime, Children.

**EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM
MENANGGULANGI MENINGKATNYA TINDAK
PIDANA OLEH ANAK
(Studi di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh:
VANNY MEY SARI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DALAM MENANGGULANGI
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA OLEH
ANAK (Studi di Wilayah Kota Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Vanny Mey Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011699

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.196003101987031002

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP.196112311989031023

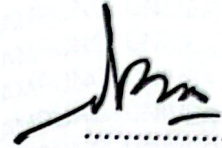
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 28 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Vanny Mey Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011699
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana oleh Anak (Studi di Wilayah Kota Bandar Lampung)”** adalah murni hasil karya saya sendiri. Seluruh isi yang tercantum dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau dibuat oleh pihak lain, kecuali bagian-bagian yang secara jelas disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026
Penulis



10000
METERAI
TEMPEL
D1FF4ANX107882558

Vanny Mey Sari
NPM. 2212011699

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Vanny Mey Sari, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 7 Mei 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Usman dan Ibu Maya. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini Babul Ilmi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan

pendidikan di SDN 2 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada tahun 2009–2016, SMPN 10 Bandar Lampung pada tahun 2016–2019, dan SMAN 15 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama perkuliahan, penulis memilih peminatan Hukum Pidana. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi, antara lain bergabung dengan UKM-F Persikusi Fakultas Hukum menjadi Staff Tinggi Bidang Kominfo, menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kesekretariatan Hima Pidana pada tahun 2025/2026, serta menjabat sebagai Pengurus Kompartemen Olahraga pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Lampung (HIPMI PT UNILA) pada tahun 2025/2026. Pada tahun 2025, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 30 hari di Desa Sapto Mulyo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2026, penulis berhasil menuntaskan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada peminatan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita"

(Q.S At-Taubah : 40)

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Muslim)

"Tenangkanlah hatimu dengan mengikhlaskan setiap yang telah dan akan terjadi, sebab segala takdir yang Allah tuliskan adalah bentuk kasih-Nya; apa pun yang datang padamu selalu telah dipilih-Nya sebagai yang terbaik."

(Vanny Mey Sari)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan penuh ketulusan saya mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terkasih

Ayahanda Usman T dan Ibunda Maya, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, mendidik, membimbing, serta mendoakan setiap langkah saya. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang begitu besar, yang membuat saya mampu tumbuh menjadi pribadi yang tegar dan terus berusaha meraih cita-cita dengan semangat yang tiada henti.

Saudari-Saudariku Tersayang

Metadia F dan Ayu Meta S

Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu kalian berikan. Semua perhatian dan kasih sayang yang tulus sangat berarti bagi saya. Saya harap suatu hari nanti saya mampu membalas kebaikan kalian dan menjadi pribadi yang dapat membanggakan keluarga ini.

SAWANCANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menanggulangi Meningkatnya Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Kota Bandar Lampung)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta berbagai masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta berbagai masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta berbagai masukan yang sangat membantu hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta berbagai masukan yang sangat membantu hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menjalani serta melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu dan wawasan yang sangat berarti bagi penulis;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai proses administrasi hingga pelaksanaan ujian;
12. Bapak Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah berkenan memberikan izin, meluangkan waktu, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Chandra Rezki, S.H., M.H., selaku Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah berkenan memberikan izin, meluangkan waktu, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
14. Para anggota Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
15. Ibu Meda Fatmayanti, S.H., selaku Konselor pada Divisi Penanganan Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Damar Lampung, yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data serta informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

16. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Abiku Usman T, S.Ag., dan Mamaku Maya, yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, serta memberikan dukungan yang begitu besar kepada penulis. Berkat cinta dan pengorbanan kalian, penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang beragama dan rendah hati. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan ketulusan yang telah kalian berikan.
17. Kepada saudari-saudariku, kakak-kakakku Metadia F dan Ayu Meta S, terima kasih atas doa dan dukungan tulus yang selalu kalian berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
18. Kepada seluruh keluarga besar dari pihak Abi dan Mama terutama Papi Khairul, Minak Yos, Kak Umar Ali dan Uwo Mona, serta keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu penulis menyampaikan terima kasih atas doa, motivasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hati yang senantiasa mengiringi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Untuk sahabat seperjuanganku, Rakha Perdana A terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaan yang telah diberikan sehingga proses pendidikan sedari sekolah dasar sampai perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar dan menyenangkan hingga selesai.
20. Kepada teman-teman seperjuanganku selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi Dindul, Edak, Dipa, Oci, Ninit, Ibun, Aura, Cipa, dan Mutei terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta semangat yang kalian berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
21. Kepada seluruh keluarga besar Hima Pidana, khususnya para pengurus inti yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, serta kebersamaan yang kalian berikan sangat berarti.
22. Kepada seluruh anggota Kelompok KKN Desa Sapto Mulyo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah menunjukkan kekompakan dan solidaritas selama menjalani kegiatan KKN selama 30 hari;
23. Kepada seluruh sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas semangat,

ketulusan, waktu yang telah diluangkan untuk memberi dorongan, masukan, serta saran, serta atas kebersamaan yang begitu berarti sepanjang proses ini.

24. Untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat berproses selama masa perkuliahan, serta memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman, dan pertemanan yang berharga. Semoga penulis dapat membawa nama baik Universitas Lampung dan turut mengharumkan almamater di masa mendatang.
25. Kepada diriku sendiri, Vanny Mey Sari terima kasih sudah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Berjuang menghadapi semuanya tanpa keluhan yang berlebih, menjalankan semuanya dengan penuh keikhlasan, terima kasih telah mengenyampingkan ego demi tuntasnya skripsi yang indah ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Allahumma'aamiin.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Vanny Mey Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoris dan Konseptual.....	8
E. Sitematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
B. Pengertian Anak dan Dasar-Dasar Pengaturannya	14
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	18
D. Teori Efektivitas Hukum	20
E. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	22
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	25
B. Sumber dan Jenis Data.....	26
C. Penentuan Narasumber	27
D. Produser Pengumpulan dan Pengolahan Data	27
E. Analisis Data	28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Oleh Anak di Wilayah Kota Bandar Lampung	29
B. Faktor Penghambat Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Oleh Anak di Wilayah Kota Bandar Lampung	48
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana peraturan ini berisikan tentang sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, prosedur peradilan, serta lembaga-lembaga yang berperan dalam proses tersebut seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Undang – undang ini juga mengatur tentang upaya rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pembinaan yang lebih sesuai dengan usianya, guna menghindari dampak negatif dari proses peradilan. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 ini mengartikan anak sebagai seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹

Pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan anak di bawah umur adalah metode *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan dan pembinaan bagi anak tersebut. *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan

¹ Rosmala, Endang Prasetyawati, *Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023)*, Jurnal Hukum, Vol.23, No.2, 2024, hlm.5

menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dengan sistem diversi merupakan suatu penanganan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan kini diubah menjadi proses dialog dan mediasi, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana secara lebih adil dan seimbang bagi korban serta pelaku.²

Sistem peradilan pidana anak tepatnya pada Pasal 71 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 sanksi pidana yang diterima oleh pelaku anak di bawah umur terdiri dari dua jenis, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam Pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Selain itu, dalam Pasal 81 ayat (6), terdapat ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Penting diketahui pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks hukum pidana yang melibatkan perlindungan hak anak. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), angka kasus kriminalitas yang melibatkan anak- anak, terutama yang terlibat dalam kejahatan berat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. ⁴

² Minan, *Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia*. Vol. 6, No. 4, 2024, hlm.2

³ Tri Jata Ayu, HukumOnline.com, 3/03/2023, *Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi*, di akses 4 April 2025

⁴ Nanda Narendra, BPHN 17/03/2023, *"Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku*

Selaras dengan informasi yang dikutip dari Kompas, kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020 – 2023, per 26 Agustus 2023 tercatat hampir 2000 (dua ribu) kasus anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses pengadilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman narapidana.⁵ Kejahatan sering kali terjadi pada lingkungan sekolah, namun juga terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengungkapkan bahwa pada awal 2024 KPAI telah menerima 141 (seratus empat puluh satu) laporan terkait kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 (tiga puluh lima) persen kasus terjadi di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Laporan ini diterima KPAI sejak awal tahun hingga bulan Maret.⁶

Kasus tersebut yang terjadi di wilayah Lampung adalah kasus pembunuhan Fredi Saputra (15) siswa SMPN 25 Bandar Lampung. Korban diduga dibacok oleh sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam. Korban ditemukan tergeletak di Jalan Dokter Harun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Saat itu, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Graha Husada, Bandar Lampung. Akan tetapi, nyawa pelajar kelas 9 itu tidak tertolong. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk menjalani visum. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka sabetan sepanjang 13 (tiga belas) sentimeter pada bagian dada.⁷

Menjadi salah satu alarm bagi pemerintah untuk menganalisis apakah sistem peradilan anak di Indonesia masih efektif untuk menangani kasus-kasus berat. Mengingat fungsi utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melakukan

Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah, di akses 9 April 2025

⁵ Yohanes Advent, Kompas News 29/08/2023, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, di akses 9 April 2025

⁶ Han Revanda Putra.Tempo 12/03/2024, *KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah*, diakses 6 Mei 2025

⁷ Vina Oktavia, Kompas News 03/03/2025, *Pelajar SMP di Bandar Lampung Tewas, Diduga Korban Pembacokan Sekelompok Pemuda*, diakses pada 10 April 2025

tindakan preventif dan represif terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, pencegahan dan penanggulangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala.⁸ Beberapa faktor seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan yang buruk, dan kurangnya pendidikan yang baik, berkontribusi pada tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak di bawah umur sering kali memperburuk situasi.

Terdapat berbagai regulasi mengenai peradilan pidana anak, praktik penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat, masih sering menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberhasilan sistem peradilan yang ada. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman serta perhatian yang memadai dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Seiring perkembangan zaman, telah terjadi pergeseran usia kedewasaan pada anak-anak. Pada kenyataannya, banyak anak yang bahkan masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun sudah menunjukkan pola pikir dan penampilan yang tergolong dewasa. Hal ini dapat disebabkan oleh pola pengasuhan yang diberikan oleh keluarga. Gaya pengasuhan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Beberapa orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih pakaian atau mengatur diri mereka sendiri, sementara yang lain cenderung lebih mengarahkan atau mengontrol pilihan anak.⁹

Peran teknologi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi percepatan kedewasaan anak. Anak-anak masa kini tumbuh dalam era digital di mana hampir segala informasi dan hiburan dapat diakses dengan mudah melalui teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa paparan dini terhadap teknologi modern merupakan

⁸ Iwan Rasiwan, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: PT Penamuda Media 2025, hlm.19

⁹ Fransiska Kaligis, Raden, *Mental Health Problems and Needs among Transitional-Age Youth in Indonesia*, International Journal of Environmental Reserch and Public Health, Vol.18, No.8, 2021, hlm.2

salah satu faktor utama yang mempercepat proses kedewasaan anak. Bahkan, secara fisik pun, anak-anak saat ini menunjukkan tanda-tanda pubertas lebih awal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Wakil Presiden Nickelodeon, Bruce Friend, yang menyatakan bahwa “anak usia 12–14 tahun di masa lalu adalah anak usia 10–12 tahun saat ini,” yang mengindikasikan adanya percepatan fase kedewasaan pada anak akibat perkembangan zaman dan teknologi.¹⁰

Lembaga Swadaya Masyarakat Damar Lampung, atau LSM Damar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbasis di Kota Bandar Lampung dan berfokus pada isu-isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. LSM ini muncul sebagai respons atas masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, yang sering kali menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks di mana negara, khususnya pemerintah daerah, memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Damar hadir sebagai aktor masyarakat sipil yang menjembatani kebutuhan warga khususnya kaum perempuan dengan kebijakan dan layanan publik yang ada. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas,

Damar berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan layanan pendampingan bagi korban kekerasan, serta mendorong perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.¹¹ Sebagai organisasi yang memiliki fokus pada perlindungan perempuan dan anak, Damar menyediakan berbagai layanan seperti advokasi hukum, konseling psikologis, penguatan kapasitas ekonomi perempuan, hingga pendidikan publik mengenai isu kekerasan berbasis gender. Damar juga aktif membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi lain, hingga lembaga internasional guna memperkuat advokasi kebijakan yang berpihak pada korban.

¹⁰ Dicky Saputra, Kompasiana, 21/5/2021, *Apa yang Membuat Anak-Anak Saat Ini Tumbuh Dewasa Lebih Cepat daripada Usianya?*, di akses 10 Mei 2025

¹¹ Syamsul Ma'arif, *Dinamika LSM dalam Legislasi Kebijakan Responsif Gender: Studi Kasus LSM DAMAR di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.5, No.2, 2017, hlm.186

Peran ini menunjukkan bahwa LSM seperti Damar sangat penting dalam memperkuat posisi masyarakat sipil serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan gender benar-benar terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Namun tidak hanya LSM Perkumpulan Damar yang memiliki peran penting dalam penerapan sistem peradilan ini, peran Aparat Penegak Hukum seperti Hakim anak, Penuntut Umum anak dan Kepolisian sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1 dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai keefektifan sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada praktik yang dilakukan di Lembaga swadaya masyarakat dan Aparat penegak hukum daerah pengadilan provinsi Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi di Wilayah Kota Bandar Lampung).” Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta memberikan masukan untuk perbaikan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah kota Bandar Lampung?
- b. Apa sajakah faktor penghambat sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi tindak pidana oleh anak di bawah umur di wilayah kota Bandar Lampung ?

¹² *Ibid*, hlm.187-188

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yaitu kajian mengenai Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Damar Lampung Tahun 2025 - 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi tindak pidana oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pembuat Undang - Undang, aparat penegak hukum serta sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan bagi ilmu pidana terutama yang berkenaan dengan tindak pidana oleh anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah, kalangan akademisi, serta masyarakat secara umum untuk memperluas pemahaman, khususnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka Teoris

Kerangka teoretis pada hakikatnya merupakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi ilmiah yang sah dan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diverifikasi kebenarannya. Dengan demikian, dikutip dalam pendapat Suhardjono kerangka teoretis berisi dua hal, yaitu teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

a. Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai taraf sejauh mana suatu sistem hukum atau kelompok sosial mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum menurut Soekanto tidak hanya diukur dari keberadaan norma atau aturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut dilaksanakan, ditaati, dan berdampak nyata dalam kehidupan sosial.¹³ Hiroshi Ishikawa berpendapat lam buku *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* karya Muladi, terdapat lima indikator efektivitas sistem peradilan pidana.

- 1) Tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) menunjukkan sejauh mana kepolisian berhasil mengungkap kejahatan. Tingginya tingkat pengungkapan tidak hanya bergantung pada profesionalisme aparat, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan.
- 2) Tingkat keberhasilan penuntutan (*conviction rate*) mengukur kemampuan jaksa dalam membuktikan dakwaannya di pengadilan. Keberhasilan ini harus mencerminkan pencapaian kebenaran materiil, bukan sekadar banyaknya putusan bersalah.
- 3) Kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*) menilai efektivitas proses hukum dari tahap penyidikan hingga putusan. Penyelesaian yang cepat dan tepat waktu mencerminkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
- 4) Tingkat pengulangan tindak pidana (*reconviction rate*) menunjukkan keberhasilan sistem dalam membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Rendahnya angka residivisme menandakan efektivitas pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi seluruh tahapan peradilan. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, pelaporan, dan rehabilitasi pelaku menunjukkan bahwa sistem peradilan berjalan secara partisipatif dan berkeadilan sosial.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya, 1988, hlm.80

¹⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1995, hlm.5

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah penerapan konsep hukum melalui serangkaian tindakan yang memastikan norma-norma hukum dijalankan sebagai pedoman bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah menjadikan ide dan prinsip hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaannya, berbagai faktor dapat memengaruhi proses ini, baik secara positif maupun negatif, terhadap efektivitas penegakan hukum.¹⁵ Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan masyarakat, sehingga dapat menciptakan, menampilkan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) faktor hukum itu sendiri,
- 2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum,
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum,
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku, dan
- 5) faktor kebudayaan, yang mencakup hasil cipta, karya, dan rasa manusia yang terbentuk dalam interaksi sosial.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁷

- a. Efektivitas kamus ilmiah populer mendefinisikannya sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya sejak dimulai berlakunya suatu Undang - undang atau peraturan.¹⁸

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm.103

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm 5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusatata, 2002, hlm.248

- b. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- c. Penanggulangan atau yang sering disebut dengan istilah *penal policy* adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Kebijakan ini meliputi tindakan legislasi, administrasi, dan yudisial yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹⁹
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu kesalahan serius, sehingga negara memberikan sanksi hukuman bagi para pelakunya.²⁰
- e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak di artikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di artikan sebagai seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan serta ruang lingkup penelitian, tujuan serta kegunaan penelitian, dan juga terdapat kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan beberapa pengertian Efektivitas dari Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Anak dan teori yang berkenaan dengan kajian mengenai “Efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.”

¹⁹ Dedi Ismanto, *Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy*, Jurnal Of Social Science Research, Vol. 4 No.4, 2024, hlm.1

²⁰ Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1, 2020, hlm.7

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang dipakai dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan berupa penyajian dan pembahasan data yang berhasil diperoleh dari penelitian, terdiri dari efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta faktor penghambat dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini Berisikan kesimpulan yang bersifat umum yang didasari oleh hasil analisis dan pembahasan penelitian serta beberapa saran yang selaras dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan di Indonesia merupakan suatu proses penanganan atau penyelesaian dalam perselisihan dan menjadi bentuk dari cara dalam mencari keadilan yang di laksanakan oleh pihak pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan jika disambungkan dengan pidana anak, yang mana pidana anak memiliki arti yaitu suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun namun masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana.

Fungsi dari sistem peradilan anak yang paling utama adalah untuk memperjuangkan hak - hak anak yang memang sudah seharusnya mereka miliki. Hal ini bukannya tantangan bagi lingkup nasional saja tapi juga menjadi tantang bagi lingkup internasional, ditandai dengan munculnya konvensi tentang hak anak. Konvensi ini sering disebut dengan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini pertama kali digagas oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1923, kemudian konvensi tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut mewajibkan negara yang melakukan ratifikasi untuk menjamin hak anak dinegara tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut yang dituangkan ke dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990.²¹ Awal dari kemunculan sistem peradilan yang mengatur tentang anak tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah bahkan terkesan di “nomor duakan” dari

²¹ Yory Fernando, *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4. No. 4 November 2020, hlm. 29

lahirnya konvensi hak anak itulah yang menjadi harapan baru bagi sistem peradilan di Indonesia khususnya pada sistem peradilan pidana anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan didasari asas yaitu sebagai berikut:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. non diskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi Anak;
5. penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai
10. upaya terakhir; dan
11. penghindaran pembalasan.

Sistem peradilan ini harus memiliki fungsi berkelanjutan dengan arah yang baik guna bertujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara mental, fisik, maupun spiritual serta sosial. Perlindungan anak dilakukan sejak dini yakni dari dalam kandungan sang ibu sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Maka Undang-Undang juga meletakkan suatu kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan asas yang telah disebutkan diatas.

Mewujudkan keadilan sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam penanganan perkara yang melibatkan anak. Pada sistem peradilan pidana anak mengedepankan keadilan restoratif yang merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula daripada memberikan hukuman atau pembalasan. Dan juga mengedepankan sistem diversifikasi yang

merupakan suatu bentuk pengalihan penanganan perkara anak dari proses formal peradilan pidana ke mekanisme alternatif di luar sistem peradilan tersebut. Salah satu bentuk dari keistimewaan tersendiri dalam sistem peradilan pidana anak, bukan hanya itu dalam menangani perkara anak Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penyelidik yang digunakan dalam perkara anak adalah penyelidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak, Hakim adalah hakim Anak, Hakim Banding adalah hakim banding Anak dan Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

Penyelesaian kasus yang melibatkan anak, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan, tetapi juga Komisi Perlindungan Anak turut serta karena lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Keterlibatan Komisi Perlindungan Anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berjalan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, pendekatan keadilan restoratif, serta menghindari kriminalisasi yang tidak perlu.²² Namun, dalam praktiknya, upaya perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada institusi formal negara saja. Di sinilah peran Lembaga Swadaya Masyarakat seperti LSM Damar menjadi sangat penting dan strategis. LSM Damar turut mengambil bagian aktif dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan menekankan pendekatan berbasis hak anak dan prinsip non-diskriminasi. Damar juga kerap berkolaborasi dengan lembaga seperti KPAI dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pengertian Anak dan Dasar – Dasar Pengaturannya

Menurut *World Health Organization* atau WHO, Anak berarti di hitung sejak seorang didalam kandungan sampai dengan usia 19 (sembilan belas) tahun. Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis, dan mempunyai ciri

²² Dwi Puji Lestari, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol.2, No.1, 2018, hlm.22

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.²³ Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di artikan sebagai seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak di artikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika ketentuan yang terdapat pada Pasal 45 KUHP batasan anak yang terdapat pada pasal ini adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dilihat dari batasan anak dalam KUHP sebagai korban dari kejahatan yang di atur pada Bab XIV ketentuan Pasal 290, Pasal 292, dan Pasal 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Berkenan dengan hal itu maka berikut ini adalah uraian pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Konvensi Hak Anak yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang yang berlaku menetapkan usia yang lebih rendah untuk mencapai usia dewasa” (Pasal 1).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” (Pasal 1 Angka 2).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” (Pasal 1 Angka 1).

²³ Konstantinus Dua Dhiu, *Hak Anak dan Perlindungan Anak*, Jurnal imedtech, Vol.7, No.3,2023, hlm 3

4. Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal 1 Angka 1).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa anak berartian seseorang yang masih dibawah umur masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun hal ini menandakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, Dimana masih membutuhkan perlindungan, pengawasan, Pendidikan dan pengayoman. Pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diarahkan menjadi generasi emas yang dapat membawa arah bangsa kejalan yang lebih baik, maka dari itu anak harus dapat di arahkan kejalan yang baik dan dilindungi sebaik mungkin, menjaga anak merupakan tugas setiap orang. Dalam mengarahkan anak perlu ketegasan didalamnya, bentuk dari ketegasan tersebut bisa berupa sanksi pidana.

Sanksi pidana pada pelaku tindak pidana anak dibagi menjadi dua yakni, Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yaitu:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana Dengan Syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang di atur pada system peradilan pidana anak mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap bimbingan setelah

pidana. Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa berbeda dengan proses penyelesaian perkara pada umumnya, proses penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentukperangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁴

Anak telah mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada peraturan ini tepatnya pada Pasal 2 menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan. Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan, dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁵ Bentuk dari perlindungan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang terdiri dari:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, yang terdiri dari:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
 - c. Perlindungan dalam bidang Pendidikan.²⁶

²⁴ Reski Eka Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dihadapan Hukum*, Alauddin Law Development Journal, Vol.2, No.3, 2020, hlm.2

²⁵ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, 2018, hlm.6

²⁶ Mieke Mindyasningrum, *Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial*, Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan, Vol.11, No.2, 2023, hlm.3

Bentuk dari perlindungan anak tersebut difungsikan sebagai Upaya dalam memperjuangkan hak-hak anak seperti pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi terhadap anak dibawah umur. Yang mana diharapkan anak dapat terbebas dari perlakuan diskriminasi, ditelantarkan dan dieksploitasi,

C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum masih dikategorikan sebagai “anak nakal”, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, setelah lahirnya UU Perlindungan Anak, istilah tersebut bergeser menjadi “anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)”, yang kemudian secara tegas digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal mencakup:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.

Rumusan tersebut dinilai kurang sejalan dengan asas legalitas, karena memasukkan norma-norma sosial atau hukum adat ke dalam kategori perbuatan pidana. Akibatnya, kenakalan anak yang seharusnya dapat diselesaikan secara sosial atau adat justru berpotensi dikriminalisasi melalui proses pengadilan, yang tidak sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan perlindungan terhadap anak.

Terdapat dua kategori utama perilaku anak yang dapat membuat mereka berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence*, yaitu bentuk perilaku menyimpang yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana. Contohnya seperti membolos sekolah, membangkang terhadap orang tua, atau meninggalkan rumah tanpa izin.

2. *Juvenile Delinquency*, yakni perilaku yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁷

Menggolongkan seluruh perbuatan anak dalam kategori “kejahatan” dianggap terlalu berlebihan. Hal ini karena secara psikologis, anak masih berada dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Proses pencarian jati diri sering kali memunculkan sikap kritis, agresif, dan perilaku yang mengganggu ketertiban, namun belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan murni. Perilaku tersebut lebih tepat disebut kenakalan anak, yang muncul akibat kondisi kejiwaan yang belum matang serta kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakannya. Secara umum, terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap timbulnya perilaku menyimpang pada anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan sosial,
2. Faktor ekonomi dan kondisi sosial keluarga, serta
3. Faktor psikologis anak itu sendiri.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan apabila memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Dengan demikian, suatu tindak pidana baru dapat terjadi apabila mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
3. Adanya unsur kesalahan; dan
4. Pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketentuan tersebut menyimpulkan bahwa kenakalan anak sebenarnya merupakan manifestasi dari fase perkembangan remaja, bukan bentuk kejahatan yang mengandung niat jahat sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perilaku kenakalan anak lebih tepat dipahami sebagai gejala sosial dan psikologis, bukan pelanggaran hukum yang harus selalu direspons dengan sanksi pidana. Istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa Inggris. Kata *juvenile*

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.33

²⁸ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 31.

berarti anak atau remaja, sedangkan *delinquency* berarti pengabaian atau pelanggaran terhadap norma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi norma atau hukum secara ringan dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat disebut delinkuen apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan mengandung unsur perilaku antisosial atau anti-normatif.²⁹

Amerika Serikat membedakan sistem hukum antara perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Suatu perbuatan yang bersifat anti-sosial serta melanggar hukum pidana, kesusilaan, dan ketertiban umum disebut kejahatan (*crime*) apabila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 21 tahun, maka perbuatan itu disebut kenakalan (*delinquency*). Pandangan tersebut kemudian melahirkan teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (1966), yaitu teori *Differential Association*. Menurut teori ini, anak menjadi delinkuen karena berpartisipasi dalam lingkungan sosial yang menanamkan ide, nilai, dan teknik perilaku delinkuen sebagai cara efektif untuk menghadapi kesulitan hidup. Dengan kata lain, semakin sering seorang anak bergaul dengan lingkungan yang menyimpang, maka semakin besar kemungkinan anak tersebut menginternalisasi perilaku kriminal. Proses interaksi sosial yang intens dengan kelompok nakal akan memperpanjang proses asosiasi dan meningkatkan risiko anak menjadi pelaku kejahatan.³⁰

Berdasarkan pandangan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengadopsi istilah “anak yang berkonflik dengan hukum” untuk menggantikan istilah “anak nakal”. Istilah ini menunjukkan perubahan paradigma hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak, bukan semata-mata pada penghukuman.

²⁹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm.35

³⁰ *Ibid*, hlm.37

D. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif diartikan sebagai ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Dengan demikian, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu usaha atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yang ditandai dengan adanya pengaruh, hasil, atau dampak yang nyata. Efektivitas juga dapat berarti sesuatu yang manjur, membawa hasil, serta menunjukkan keberhasilan dari suatu proses atau kegiatan.

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas dan seharusnya dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam melihat hukum dari sudut ini adalah metode deduktif-rasional, yang mengarah pada pola pikir dogmatis yaitu berangkat dari norma-norma hukum yang berlaku dan bersifat ideal. Sebaliknya, terdapat pula pandangan yang melihat hukum sebagai sikap tindak atau perilaku sosial yang teratur. Dalam pendekatan ini, metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, yaitu dengan mengamati perilaku nyata di masyarakat yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama. Hukum dalam pandangan ini lebih dipahami sebagai kebiasaan sosial yang terstruktur dan bertujuan, bukan semata kaidah normatif.³¹

Hiroshi Ishikawa berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muladi dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, efektivitas sistem peradilan pidana dapat diukur melalui lima indikator utama. Kelima indikator ini menggambarkan sejauh mana sistem peradilan pidana mampu mencapai tujuannya secara komprehensif dan terpadu, sebagai berikut:

1. Tingkat Pengungkapan Perkara (*Clearance Rate*): Indikator pertama berkaitan dengan sejauh mana aparat kepolisian berhasil mengungkap dan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Tingginya tingkat pengungkapan perkara menunjukkan bahwa fungsi penyelidikan dan penyidikan berjalan efektif.

³¹ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.7, hlm.57-70

2. Tingkat Keberhasilan Penuntutan (*Conviction Rate*): Indikator kedua adalah sejauh mana jaksa penuntut umum berhasil membuktikan surat dakwaannya di pengadilan dan memperoleh putusan bersalah. Menurut Ishikawa, keberhasilan penuntutan tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang dimenangkan, tetapi dari sejauh mana proses hukum tersebut mencapai kebenaran materiil (*substantial truth*).
3. Kecepatan Penanganan Perkara (*Speedy Trial*): Indikator ketiga adalah kecepatan penyelesaian perkara di setiap tahap sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Ishikawa menilai bahwa perkara pidana harus diselesaikan dalam waktu yang wajar agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (*Reconviction Rate*): Indikator keempat adalah rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Rendahnya angka pengulangan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berhasil menghukum, tetapi juga berhasil melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana: Indikator terakhir adalah sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana. Menurut Ishikawa, keberhasilan sistem hukum tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan, pelaporan tindak pidana, pemberian kesaksian, serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani pidana.³²

Hans Kelsen mengatakan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga masyarakat wajib bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh norma tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum merujuk pada kenyataan bahwa norma-norma hukum benar-benar dijalankan, ditaati, dan diterapkan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.³³

E. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak semata-mata berarti menjalankan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan putusan hakim. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga bisa memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Dalam praktiknya, penerapan hukum

³² Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit, hlm.5

³³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12

di tengah masyarakat kerap kali tidak berjalan secara efektif. Untuk memahami ketidakefektifan tersebut, penting untuk menelaah berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan hukum.³⁴ Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Ishaq dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, yang mengemukakan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat sejumlah faktor yang turut berperan dan dampaknya dapat positif maupun negatif, tergantung pada esensi dari masing-masing faktor tersebut. Dalam proses penegakan hukum, terdapat sejumlah unsur yang memengaruhi keberhasilannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada lima aspek utama yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.³⁵ Kelima faktor tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berikut penjelasannya:

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan hukum yang berlaku)
Faktor ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dampak positif melalui penegakan hukum yang efektif. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam isi undang-undang itu sendiri yang dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Permasalahan tersebut meliputi:
 - a. Tidak dipatuhinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum tersedianya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang secara konkret.
 - c. Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.
2. Faktor penegak hukum (aparatur yang menjalankan hukum)
Faktor ini mencakup individu atau kelompok yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum memiliki posisi penting sebagai teladan dalam masyarakat, sehingga dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan mampu menampung serta merespons aspirasi masyarakat. Mereka juga harus memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkembang di sekitarnya, karena hal tersebut berkaitan erat dengan keberhasilan penegakan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum
Kelancaran penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kepastian dalam menangani suatu perkara, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, ditentukan oleh dukungan sumber daya dalam program-program tersebut.

³⁴ Muhammad Ihsan, Maroni, Ruben Achmad, Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16,No.2, 2022, hlm.145

³⁵ Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990. hlm. 41

Sebagai contoh, dalam penanganan kasus prostitusi yang memanfaatkan alat komunikasi, dibutuhkan teknologi deteksi kriminalitas untuk menjamin ketepatan dan kecepatan penindakan. Tanpa adanya fasilitas penunjang, pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

4. Faktor Masyarakat (Lingkungan Sosial di Mana Hukum Berlaku)
Masyarakat merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum, karena hukum pada dasarnya lahir dari masyarakat dan ditujukan untuk menjaga ketertiban di dalamnya. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Misalnya, sebagian masyarakat cenderung mengidentikkan hukum dengan aparat penegak hukum, sementara yang lain melihatnya sebagai seperangkat aturan tertulis. Dalam praktiknya, tidak semua upaya penegakan hukum diterima secara positif oleh masyarakat. Terkadang, hukum hanya dipatuhi karena adanya ancaman sanksi, bukan karena kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam.
5. Faktor Kebudayaan (Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat)
Kebudayaan mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hukum, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari sistem hukum dan memengaruhi baik pelaksana hukum maupun masyarakat pencari keadilan. Nilai-nilai ini meliputi konsep tentang apa yang dianggap baik dan patut diikuti, serta apa yang buruk dan harus dihindari.³⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum dianggap sebagai unsur yang paling sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan hukum. Di mata masyarakat, penegak hukum dipandang sebagai pihak yang merepresentasikan hukum itu sendiri, sehingga mereka memiliki posisi sebagai panutan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.cit.*, hlm. 5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁷ Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Seperti pada penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan lain yang memuat tentang peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris memfokus pada perilaku yang dianut atau berkembang dalam Masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh Masyarakat karena tidak dilarang undang-undang atau *statue law*, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau *public order*, dan tidak pula bertentangan dengan moral Masyarakat atau *social etihcs*.³⁸

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitiann Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2024, hlm. 112

³⁸ *Ibid*, hlm 157

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan data primer. Data skunder yang berasal dari hukum seperti perundangan-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum catatan hukum.³⁹ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil pelaksanaan penelitian terhadap objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis memperoleh data berdasarkan sumber data lapangan dan data pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari proses penelitian terhadap objek yang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan di lapangan, antara lain dengan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak studi pada komisi perlindungan anak

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh mencakup perundang undangan atau legislation seperti undang undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak yang berlaku di indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dokumen hukum atau legal document, laporan hukum atau law report juga menjadi sumber penelitian ini seperti jurnal hukum, media elektronik mengenai hukum, serta catatan hukum atau legal record seperti berkas perkara dan catatan kepolisian dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan hukum seperti buku karya tulis bidang hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, atau wawasan yang relevan untuk suatu penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota dari Lembaga advokasi anak Damar Lampung, Anggota Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Anggota Unit

³⁹ *Ibid*, hlm 112

perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Anggota Unit PPA Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 4. Anggota LSM Perkumpulan Damar Lampung | : 1 Orang |
| 5. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | : 5 Orang |

D. Produser Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa metode berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen, berita dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi atau objek penelitian, yang dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah berhasil didapat melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah melalui pengolahan data dengan melakukan:

- a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data apakah yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai dengan masalah pada penelitian ini.
- b. Penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.

- c. Rekontruksi data, yaitu melakukan penyusunan kembali data secara teratur, berurutan, logis dan mudah dipahami di interprestasikan.
- d. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan urutan masalah.⁴⁰

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menguraikan data dalam bentuk narasi yang terstruktur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan disusun secara efektif, sehingga memudahkan proses interpretasi data dan pemahaman terhadap hasil analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan lebih menekankan pada makna yang terkandung dalam data, bukan sekadar pada angka atau statistik.

Dalam hal ini, data primer dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara siklus dan terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang mendalam dari data lapangan. Kemudian data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum atau *legal interpretation*.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Provinsi Lampung, meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, belum menunjukkan efektivitas optimal dalam menekan angka kejahatan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Aspek *clearance rate*, aparat penegak hukum sudah berupaya menyelesaikan perkara anak, namun pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif masih terbatas sehingga penanganan kasus cenderung formalistic. Sisi *conviction rate*, proses pembuktian berjalan baik, tetapi pelaksanaan pidana yang mendidik belum konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Aspek *speedy trial*, proses peradilan belum sepenuhnya memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan akibat keterbatasan SDM serta koordinasi antarinstansi. Indikator *reconviction rate*, tingginya kasus pengulangan tindak pidana anak menunjukkan pembinaan dan reintegrasi sosial belum efektif karena masih ada stigma masyarakat terhadap pelaku muda. Partisipasi masyarakat dalam mendukung SPPA masih rendah akibat minimnya literasi hukum dan kesadaran sosial, sehingga pencegahan dan reintegrasi anak belum berjalan optimal. SPPA di Provinsi Lampung baru efektif secara normatif dan prosedural, namun secara substantif masih memerlukan penguatan dalam aspek pembinaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat agar benar-benar mewujudkan keadilan bagi anak.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Provinsi Lampung, meskipun telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam menekan angka kejahatan anak.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Aspek hukum, ketentuan dalam SPPA dianggap belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan sosial dan psikologis anak saat ini, serta belum seimbang antara perlindungan pelaku dan korban. Aspek penegak hukum, masih banyak aparat yang belum memahami secara utuh prinsip keadilan restoratif, sehingga penanganan perkara anak cenderung formalistik dan kurang humanis. Aspek sarana dan prasarana, fasilitas pembinaan dan rehabilitasi di Lampung belum memadai, baik dari segi jumlah, tenaga ahli, maupun program pembinaan, sehingga tujuan pemulihan anak belum tercapai. Aspek masyarakat, rendahnya literasi hukum dan partisipasi sosial menyebabkan pencegahan kenakalan anak tidak berjalan efektif. Masyarakat sering kali masih memberikan stigma negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, yang menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Aspek kebudayaan, masih kuatnya budaya permisif terhadap perilaku menyimpang dan rendahnya budaya literasi memperburuk pembentukan karakter anak, serta menurunkan kepedulian terhadap nilai moral dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, lembaga pembinaan, dan masyarakat perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, sehingga penanganan perkara anak tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pemulihan anak. Selain itu, diperlukan percepatan proses peradilan agar sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta penambahan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. SPPA di Provinsi Lampung tidak hanya efektif secara normatif dan prosedural, tetapi juga efektif secara substantif dalam memberikan keadilan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPPA, khususnya dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya masyarakat. Evaluasi tersebut harus diikuti dengan upaya perbaikan dan penguatan sistem pembinaan anak, baik di tingkat lembaga pemasyarakatan maupun lembaga sosial. Peningkatan literasi hukum dan pendidikan karakter bagi anak dan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap sosial yang lebih peduli terhadap perlindungan anak. Masyarakat juga didorong untuk menghapus stigma negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan efektif. Secara bersamaan, peningkatan fasilitas pembinaan, pelatihan bagi petugas, serta penanaman nilai moral dan sosial di lingkungan pendidikan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, edukatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husen, Harun. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iwan, Rasiwan. (2025). *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pramono, Budi. (2020). *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress.
- Sabian, Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (Tanpa Tahun). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Waluyo, Bambang. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ariani, Nenny Dwi, Maroni, dan Sopian Sitepu. (2019). Humanistic Law Enforcement as The Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(6).
- Dhiu, Konstantinus Dua. (2023). Hak Anak dan Perlindungan Anak. *Jurnal Imedtech*, 7(3).
- Fachri Said, Muhammad. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Hafrida. (2022). Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3).
- Ihsan, Muhammad, Maroni, dan Ruben Achmad. (2022). Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Ismanto, Dedi. (2024). Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy. *Journal of Social Science Research*, 4(4).
- Kaligis, Fransiska, dan Raden. (2021). Mental Health Problems and Needs among Transitional-Age Youth in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8).
- Lestari, Dwi Puji. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(1).
- Marulye, T. S. T. Simbolon. (2016). Fungsi Petugas Kemasyarakatan dalam Mengawasi Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mindyasningrum, Mieke. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial. *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, 11(2).
- Minan. (2024). Urgensi Transformative Justice dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*, 6(4).
- Mutia Suntami, Maroni, dan Fristia Berdian Tamza. (2025). Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Putusan Perkara Pidana Pencurian: Studi Kasus Anggota Kepolisian Polda Lampung dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. *Jurnal Media Akademik*, 3(8).

- Prasetyo, Andik. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Putri, Reski Eka. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3).
- Rosmala, Endang Prasetyawati. (2024). Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Ditinjau dari Restorative Justice (Studi pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023). *Jurnal Hukum*, 23(2).
- Salman, Luthan. (Tanpa Tahun). Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis. *Jurnal Hukum*, 4(7).
- Syamsul, Ma'arif. (2017). Dinamika LSM dalam Legislasi Kebijakan Responsif Gender: Studi Kasus LSM DAMAR di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 5(2).
- Yory, Fernando. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4).

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Lain

- Advent, Y. (2023, 29 Agustus). *Meningkatnya kasus anak berkonflik hukum alarm bagi masyarakat dan negara*. Kompas News. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Dinas PPPA Provinsi Lampung, (2019–2024). Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/download/buku-profil>
- Humas Kemenkumham Jabar. (2024, 15 September). Direktur Jenderal HAM Soroti Peningkatan Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum, Desak Revisi UU SPPA. *Kemenkum.go.id*, <https://jogja.kemenkum.go.id/berita->

utama/direktur-jenderal-ham-soroti-peningkatan-kasus-anak-berkonflik-dengan-hukum-desak-revisi-uu-sppa

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Jakarta: Pustaka.
<https://luk.staff.ugm.ac.id/bahasa/Indonesia/2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.pdf>

Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Indonesia, Ditjenpas. (2025, 1 Agustus). Kak Seto: Pembinaan dan Pendidikan di LPKA Sudah Mendekati Angka 10. *Ditjenpas.go.id*, <https://www.ditjenpas.go.id/kak-seto-pembinaan-dan-pendidikan-di-lpka-sudah-mendekati-angka-10>

Narendra, N. (2023, 17 Maret). “Mengasuh”: Ini jenis tindak kejahatan dan perilaku kriminal anak yang menjadi fokus BPHN untuk dicegah. BPHN. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn.aeuroemengasu-haeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>

Oktavia, V. (2025, Maret 3). *Pelajar SMP di Bandarlampung tewas diduga korban pembacokan sekelompok pemuda*. Kompas News. <https://www.kompas.id/artikel/pelajar-smp-di-bandarlampung-tewas-diduga-korban-pembacokan-sekelompok-pemuda>

Pramesti, T. J. A. (2023). *Sistem peradilan pidana anak serta pendekatan restoratif dan diversi*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-1t4fe2cc383856d/>

Putra, R. H. (2024). *KPAI terima 141 aduan kekerasan anak sepanjang awal 2024, 35 persen terjadi di sekolah*. Tempo. <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>

Saputra, D. (2021). *Apa yang membuat anak-anak saat ini tumbuh dewasa lebih cepat daripada usianya?*, Kompasiana, https://www.kompasiana.com/dicky.saputra/60a723818ede487f975b7c32/ap-a-yang-membuat-anak-anak-saat-ini-tumbuh-dewasa-lebih-cepat-daripada-usianya?page=2&page_images=1

Wethne, O. (2023). *What's the difference between a misdemeanor vs. felony*. FindLaw. <https://www.findlaw.com/criminal/criminal-law-basics/what-distinguishes-a-misdemeanor-from-a-felony.htm>